



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 3 November 2014 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang menyetujui pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten.
6. Tambahan Penghasilan adalah imbalan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

#### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada pegawai dengan kriteria:
  - a. Pegawai yang memiliki tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal;
  - b. pegawai yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (2) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada pegawai dengan kriteria :
  - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - b. menjalani cuti besar;
  - c. mengikuti tugas belajar;
  - d. mengikuti pendidikan dan pelatihan lebih dari 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada pegawai yang ditempatkan di RSUD dr.R. Soetrasno, Puskesmas dan Guru.
- (4) Besarnya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Desember 2014

Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 45

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REMBANG  
 NOMOR 45 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN  
 ANGGARAN 2015

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

NO	ESELONERING / JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN
I	BEBAN KERJA	
A	PEJABAT STRUKTURAL	
1	Pejabat Eselon II a	Rp. 7.250.000,-
2	Pejabat Eselon II b, terdiri atas : a. Asisten Sekretaris Daerah b. Kepala SKPD c. Staf Ahli Bupati Tambahan untuk Kepala DPPKD, Kepala Bappeda, Inspektur	Rp. 3.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,-
3	Pejabat Eselon III a Tambahan untuk Pejabat Eselon IIIa pada Setda, DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat.	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
4	Pejabat Eselon III b Tambahan untuk Pejabat Eselon IIIb pada DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat.	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-
5	Pejabat Eselon IV a Tambahan untuk Pejabat Eselon IVa pada Setda, DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat.	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-
6	Pejabat Eselon IVb	Rp. 400.000,-
7	Pejabat Eselon Va	Rp. 300.000,-
B	PEJABAT NON STRUKTURAL	
	a. Golongan IV Tambahan untuk pelaksana Golongan IV pada DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat	Rp. 275.000,- Rp. 275.000,-

	b. Golongan III Tambahan untuk pelaksana Golongan III pada DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat.	Rp. 225.000,- Rp. 225.000,-
	c. Golongan II Tambahan untuk pelaksana Golongan II pada DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat.	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
	d. Golongan I Tambahan untuk pelaksana Golongan I pada DPPKAD, Bappeda dan Inspektorat.	Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
II	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	
1	Jabatan Fungsional Auditor	Rp. 1.750.000,-
2	Inspektur Pembantu Jenjang Auditor Ahli	
	a. Auditor Utama (IV/d – IV/e)	Rp. 2.000.000,-
	b. Auditor Madya (IV/a – IV/c)	Rp. 1.750.000,-
	c. Auditor Muda (III/c – III/d)	Rp. 1.500.000,-
	d. Auditor Pertama (III/a – III/b)	Rp. 1.250.000,-
3	Jenjang Auditor Trampil	
	a. Auditor Penyelia (III/c – III/d)	Rp. 1.000.000,-
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b)	Rp. 900.000,-
	c. Auditor Pelaksana (II/c – II/d)	Rp. 750.000,-
4.	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	
	a. Pengawas Pemerintah Madya (IV/a – IV/c)	Rp. 1.750.000,-
	b. Pengawas Pemerintah Muda (III/c – III/d)	Rp. 1.500.000,-
	c. Pengawas Pemerintah Pertama (III/a–III/b)	Rp. 1.250.000,-

Plt. BUPATI REMBANG  
WAKIL BUPATI

ttd.

H. ABDUL HAFIDZ